



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pembangunan No. 1 Telp. (0736)-21450 Fax (0736) 21092
Website : <http://www.bengkulu.go.id> e-mail : pemda@bengkulu.go.id

Bengkulu, 3 Oktober 2025

Nomor : B/000/24/B.1/X/2025
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Program Orang Tua Asuh bagi
Anak Yatim dan Anak Yatim
Piatu

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Bengkulu
di -
Tempat

Berdasarkan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara, maka Pemerintah bertanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar agar terjamin kesejahteraan dan perlindungannya serta terpenuhi kebutuhan dasar, sebagaimana Program Prioritas Gubernur Bengkulu "Bantu Rakyat" dengan fokus pada anak-anak usia SLTA sederajat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Berkenaan dengan hal dimaksud, Pemerintah Provinsi Bengkulu berpartisipasi dalam Program Orang Tua Asuh bagi Anak Yatim dan Yatim Piatu usia SLTA sederajat di Provinsi Bengkulu, dengan memberikan santunan bulanan, sebagaimana data Situs dibawah ini :

1	Situs kontak Anak Asuh	https://bit.ly/Data_eselon_ortu_asuh
2	Situs Pejabat Orangtua Asuh per OPD	https://bit.ly/Data_kontak_peserta_didik_yatim_dan_yatim_piatu

Untuk teknis pelaksanaan dan pelaporan berpedoman pada petunjuk teknis terlampir, untuk lebih jelasnya dapat menghubungi Sdr. Lince Agustini, S.Pd (0853 6950 9353), Sdr. Ahmad Yani, M.Pd (0813 6766 0132) dan Sdr. Androva Sarimuda, SE (0852 6854 4778).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah,



H. Herwan Antoni

Tembusan :

1. Gubernur Bengkulu sebagai laporan

DAFTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PROVINSI BENGKULU

NO.	NOMENKLATUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
2	ASISTEN (1) PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA PROVINSI BENGKULU
3	ASISTEN (2) PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA PROVINSI BENGKULU
4	ASISTEN (3) ADMINISTRASI UMUM SETDA PROVINSI BENGKULU
5	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK
6	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM
7	STAF AHLI GUBERNUR BIDANG EKONOMI KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
8	SEKRETARIAT DPRD PROVINSI BENGKULU
9	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
10	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
11	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
12	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
13	DINAS PARIWISATA
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
17	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
18	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
22	DINAS SOSIAL
23	DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
24	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
25	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
26	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
27	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
28	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
29	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
30	DINAS KESEHATAN
31	DINAS KETAHANAN PANGAN
32	DINAS PERHUBUNGAN
33	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
34	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
35	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
36	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA)
37	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
38	BADAN PENDAPATAN DAERAH
39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
40	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
41	RSUD M YUNUS
42	RSJKO
43	BIRO PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
44	BIRO HUKUM
45	BIRO PEREKONOMIAN
46	BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
47	BIRO ORGANISASI
48	BIRO UMUM
49	BADAN PENGHUBUNG

PETUNJUK TEKNIS

TENTANG

**PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH (GOTA)
DI PROVINSI BENGKULU**



TAHUN 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum di negara Indonesia. UUD 1945 terdiri dari pasal-pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara salah satunya pada Pasal 34. Pasal ini mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi keduanya, pemerintah dan pemerintah daerah memberi rehabilitasi sosial jaminan sosial, perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara dalam rangka menjamin terpenuhinya hak kebutuhan dasar warga negara yang miskin serta tidak mampu.

Selanjutnya juga dikatakan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial ini membutuhkan peran masyarakat seluas-luasnya, baik itu perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, atau juga lembaga kesejahteraan sosial asing agar terselenggara kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, serta berkelanjutan.

Program Gerakan Orang Tua Asuh di Provinsi Bengkulu merupakan inisiatif strategis yang dilandasi oleh komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan pendidikan bagi generasi muda. Program ini secara resmi didasarkan pada dua dokumen kebijakan utama. Pertama, adalah **Imbauan Gubernur Bengkulu Nomor: 100.2/21/B.1/III/2025** tentang Imbauan Program Orang Tua Asuh Anak Yatim Piatu dan Anak dari Kalangan Kurang Mampu, yang dikeluarkan pada tanggal 10 Maret 2025. Imbauan ini menjadi landasan bagi seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mulia ini.

Selanjutnya, program ini diformalisasi melalui **Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: B/000/15/B.1/IV/2025** pada tanggal 17 Juni 2025, yang secara spesifik mengatur implementasi Program Orang Tua Asuh bagi Anak Yatim dan Yatim Piatu. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah daerah untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dari program ini.

B. MAKSUD

Maksud Program Gerakan Orang Tua Asuh sebagai berikut :

1. Memperkuat solidaritas dan peran ASN dalam kegiatan sosial
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para anak asuh
3. Menanamkan nilai-nilai kepedulian, membangun jaringan dukungan sosial, dan memberikan dorongan moral yang berkelanjutan bagi para anak asuh
4. Memberikan santunan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, yaitu anak yatim dan anak yatim piatu dari kalangan kurang mampu di tingkat Pendidikan SMA, SMK, SLB Wilayah Provinsi Bengkulu

C. TUJUAN

Tujuan Program Gerakan Orang Tua Asuh sebagai berikut :

1. Memberikan santunan dan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan, yaitu anak yatim dan anak yatim piatu dari kalangan kurang mampu di tingkat Pendidikan SMA, SMK, SLB Wilayah Provinsi Bengkulu.

D. PRINSIP UMUM

Prinsip umum dalam Program Gerakan Orang Tua Asuh berlandaskan pada nilai dasar budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bengkulu adalah BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

BAB II

MEKANISME SANTUNAN PROGRAM GERAKAN ORANG TUA ASUH (GOTA) BAGI ANAK YATIM DAN YATIM-PIATU JENJANG SMA, SMK DAN SLB SE PROVINSI BENGKULU

A. DEFINISI

Untuk memastikan pemahaman yang seragam, petunjuk teknis ini mendefinisikan beberapa istilah kunci yang digunakan dalam program:

1. **Orang Tua Asuh:** Merujuk kepada pejabat yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan santunan dan bantuan kepada Anak Asuh. Sesuai dengan prinsip program, tanggung jawab ini melekat pada jabatan, bukan pada pribadi individu. Jika pejabat tersebut adalah seorang Pelaksana Tugas (Plt), ia bertanggung jawab terhadap anak asuh yang melekat pada jabatan Plt tersebut. Sementara itu, anak asuh yang melekat pada jabatan definitifnya akan menjadi tanggung jawab BAZNAS. Apabila suatu jabatan kosong atau pejabatnya pensiun, tanggung jawab terhadap anak asuh secara otomatis akan dialihkan kepada BAZNAS.
2. **Anak Asuh:** Merupakan sasaran penerima manfaat program ini. Mereka adalah anak yatim dan anak yatim piatu dari kalangan kurang mampu di tingkat pendidikan SMA, SMK, dan SLB di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
3. **Santunan/Bantuan:** Bantuan yang diberikan oleh Orang Tua Asuh kepada Anak Asuh. Bentuk santunan ini dapat berupa Uang dan kebutuhan sekolah seperti buku, sepatu, tas, dan barang lain yang disesuaikan dengan kemampuan dan keikhlasan Orang Tua Asuh.

B. WILAYAH DAN SASARAN PROGRAM

1. **Wilayah Sasaran:** Seluruh kegiatan Program Gerakan Orang Tua Asuh ini mencakup dan dilaksanakan di seluruh Provinsi Bengkulu.
2. **Sasaran Penerima:** Sasaran utama dari program ini adalah anak yatim, anak yatim piatu dari kalangan kurang mampu yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMA, SMK, dan SLB di wilayah Provinsi Bengkulu.

C. WAKTU PELAKSANAAN

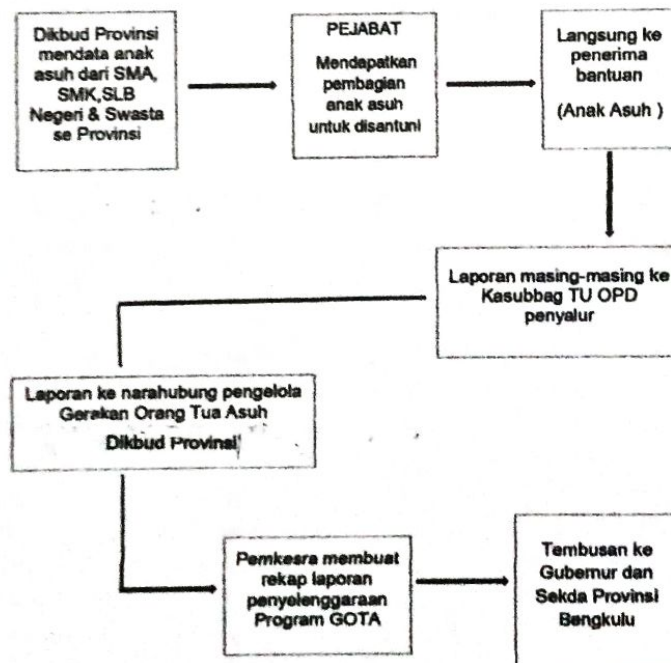
Pelaksanaan program bersifat berkelanjutan, dimulai sejak diterbitkannya Imbauan Gubernur pada tanggal 10 Maret 2025. Guna memastikan akuntabilitas dan kelangsungan program, setiap Orang Tua Asuh diwajibkan untuk menyampaikan laporan langsung ke Kasubbag Umum OPD Masing-masing untuk selanjutnya dikirim daftar laporan ke Dikbud Provinsi Bengkulu untuk ditembuskan ke Gubernur pada setiap awal bulan.

D. PENDISTRIBUSIAN SANTUNAN

Mekanisme pendistribusian santunan dirancang untuk menyeimbangkan antara efisiensi logistik dan pembinaan hubungan personal :

1. **Penyaluran Langsung:** Penyaluran santunan diupayakan dilakukan secara langsung oleh Orang Tua Asuh kepada Anak Asuh.
2. **Pertemuan Tatap Muka:** Untuk mempererat silaturahmi, dianjurkan untuk mengadakan pertemuan tatap muka **minimal tiga kali dalam setahun**.
3. **Metode Alternatif:** Apabila jarak tempuh antara Orang Tua Asuh dan Anak Asuh sangat jauh, penyaluran santunan dapat dilakukan melalui **transfer rekening atau jasa pengiriman lainnya**. Opsi ini mengakomodasi tantangan geografis tanpa mengabaikan komitmen untuk memberikan bantuan.
4. **Bentuk Santunan:** Bentuk bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah seperti uang, buku, sepatu, dan tas, yang dipilih berdasarkan kemampuan dan keikhlasan dari Orang Tua Asuh.

E. ALUR KOORDINASI



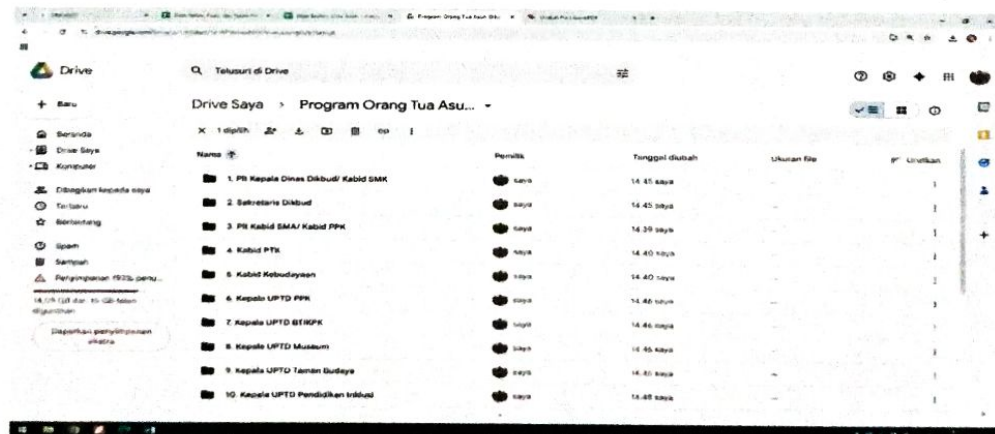
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu:** Melakukan pengelolaan data anak asuh yatim, yatim piatu yang tidak mampu pada SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Bengkulu, melakukan update secara berkala dan menerima laporan dari Kasubbag Umum OPD.
2. **Pejabat (Orang Tua Asuh):** Menyalurkan bantuan secara langsung kepada Anak Asuh dan melaporkan bukti penyerahan (foto/video/bukti transfer) kepada Kasubbag Umum di OPD masing-masing.
3. **Kasubbag Umum OPD:** Menerima dan merekap laporan dari pejabat di lingkungannya. Setiap Kasubbag Umum wajib membuat *link Google Drive* yang berisi folder berdasarkan jenjang jabatan untuk mengumpulkan seluruh dokumentasi. Link ini kemudian diinformasikan kepada pihak sekolah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu.
4. **Dinas Sosial Provinsi Bengkulu:** Menerima rekapan data anak asuh yang sudah final dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dicetak sertifikat.
5. **Biro Pemkesra Provinsi Bengkulu:** Menerima laporan hasil rekapan seluruh OPD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, untuk dilaporkan kepada Gubernur.
6. **Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu:** Menerima Nota Dinas laporan hasil rekapan yang dikirim oleh Biro Pemkesra Provinsi Bengkulu. Keterlibatan level kepemimpinan tertinggi ini menegaskan pentingnya program dan menjamin akuntabilitasnya.

Link Google Drive Program Gerakan Orang Tua Asuh

Contoh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ArhPVnhoxNXnJVlwGEzufqH2k1SxpxjK>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berikut adalah matriks yang merangkum tugas dan tanggung jawab dari setiap pihak:

Pihak Terlibat	Tugas dan Tanggung Jawab Utama	Saluran Pelaporan
Pejabat (Orang Tua Asuh)	- Menyalurkan santunan/bantuan langsung - Mengupayakan pertemuan tatap muka - Mendokumentasikan penyerahan bantuan (foto/video/bukti transfer).	Melapor kepada Kasubbag Umum OPD masing-masing.
Plt. (Pejabat Pelaksana Tugas)	- Bertanggung jawab atas anak asuh yang melekat pada jabatan Plt-nya.	Melapor kepada Kasubbag Umum OPD yang menaunginya.
BAZNAS	- Mengambil alih tanggung jawab anak asuh untuk jabatan yang kosong atau pensiun - Mengambil alih tanggung jawab anak asuh yang menduduki jabatan Plt. apabila berakhir masa Plt. maka akan kembali ke Pejabat defenitif.	Bertanggung jawab atas anak asuh yang dialihkan.
Kasubbag Umum OPD	- Menerima dan merekap laporan bulanan dari pejabat - Membuat dan mengelola Google Drive untuk dokumentasi - Menyiapkan dan menyerahkan daftar laporan rekapan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu - Mengambil Sertifikat ke Dinas Sosial	Mengirimkan Daftar laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	- Mengumpulkan data anak yatim, yatim piatu yang tidak mampu dari satuan pendidikan SMA, SMK, SLB Negeri dan Swasta di Provinsi Bengkulu - Memastikan update data anak asuh - Menerima Daftar laporan dari Kasubbag Umum OPD	Melaporkan hasil Rekap Daftar laporan dari Kasubbag Umum OPD ke Biro Pemkesra Provinsi Bengkulu.
Dinas Sosial	- Bertanggung jawab atas percetakan Sertifikat Anak Asuh untuk dapat diambil oleh Kasubbag Umum masing-masing OPD	Melaporkan hasil percetakan Sertifikat Anak Asuh kepada Kepala Dinas Sosial
Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Mengkoordinasikan pelaksanaan program - Menginformasikan petunjuk teknis kepada seluruh OPD/Instansi. - Membuat Laporan ke Sekda dan Gubernur	Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

PENUTUP

Diharapkan Program Gerakan Orang Tua Asuh (GOTA) dapat dilaksanakan dengan baik serta membawa manfaat bagi anak yatim dan yatim-piatu jenjang SMA, SMK dan SLB se Provinsi Bengkulu serta dapat meningkatkan rasa solidaritas dan empati dikalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Bengkulu serta kerjasama dan koordinasi yang baik akan mendukung keberhasilan program ini.

Dengan petunjuk teknis ini, diharapkan dapat menjadi panduan yang jelas dan terperinci bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait dalam melaksanakan Program Gerakan Orang Tua Asuh. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi program berjalan efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan. Dokumen ini dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan dan kebijakan serta partisipasi ASN agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Pj. Sekretaris Daerah



H. Herwan Antoni